

Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan

PENERANGAN JALAN – PAJAK

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011

PAJAK PENERANGAN JALAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan pajak atas penggunaan tenaga listrik sesuai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Pajak Penerangan Jalan Perlu disesuaikan. Dan Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Pajak Penerangan Jalan dan sesuai ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi;
- Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No.11 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 19 tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2010, PP No.69 Tahun 2010, Perda No. 12 Tahun 2007, Perda 13 Tahun 2007, Perda No. 3 tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2009, Perda No. 3 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum

2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Pemungutan
5. Wilayah Pemungutan.
6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak.
7. Surat Tagihan Pajak
8. Tata Cara Pembayaran Pajak dan Penagihan
9. Keberatan dan Banding.
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
12. Kadaluarsa Penagihan
13. Ketentuan Pidana
14. Penyidikan
15. Insentif
16. Ketentuan Peralihan
17. Ketentuan Penutup

STATUS

- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 18 April 2011

CATATAN

: